

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**DAMPAK PERUBAHAN KENAIKAN PERMUKAAN AIR  
LAUT TERHADAP GARIS BATAS ZONA MARITIM  
ANTARNEGARA**

OLEH:

**RD CAKRA JAKA ADHYAKSA**

**2016200088**

PEMBIMBING:

**I WAYAN PARTHIANA, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RD Cakra Jaka Adhyaksa**

NPM : **2016200088**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### **"DAMPAK PERUBAHAN KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP GARIS BATAS ZONA MARITIM ANTARNEGARA"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang;

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Juni 2020  
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

RD Cakra Jaka Adhyaksa  
2016200088

## ABSTRAK

Wilayah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara sebagai entitas hukum internasional. Oleh karena itu, kedaulatan atas wilayah negara harus dipertahankan mengingat wilayah merupakan unsur yang penting bagi pembentukan suatu negara. Namun dewasa ini ancaman atas hilangnya wilayah negara tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial saja, melainkan terdapat faktor alam yang juga mengancam eksistensi wilayah tersebut, khususnya terhadap wilayah laut (zona maritim) suatu negara. Faktor alam yang dimaksud ialah fenomena perubahan iklim yang memberikan dampak sangat besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya aspek hukum.

Adapun dampak perubahan iklim yang paling mengkhawatirkan ialah kenaikan permukaan air laut, dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan yang serius bagi pranata hukum laut internasional seperti mempengaruhi batas zona maritim. Apabila fenomena tersebut terus berlangsung regulasi yang ada mengenai delimitasi batas maritim akan menjadi kurang relevan serta dapat menjadi permasalahan atas seluruh konsepsi mengenai zona maritim dalam hukum positif yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan kenaikan permukaan air laut dapat mempengaruhi garis zona batas maritim antarnegara.

**Kata Kunci: Delimitasi Batas Maritim, Kenaikan Permukaan Air Laut, UNCLOS 1982, Batas Maritim Antarnegara.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan bagi Allah SWT karena berkat izin dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **"DAMPAK PERUBAHAN KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP GARIS BATAS ZONA MARITIM ANTARNEGARA"**.

Saya menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan berhasil diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dalam masa penyusunan penulisan hukum ini. Berkat doa, saran, serta dorongan yang tiada henti tersebut, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya khususnya kepada:

1. **Kedua orang tua saya, A. Jaka Tandang dan Tatat Sulistyati**, yang tanpa henti memberikan dukungan baik dalam bentuk materiil maupun immateriil serta doa yang telah dipanjatkan agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2. **Kakek dan Nenek saya, Yaya Sukarya dan Eti Hayati** yang dengan kasih sayangnya telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini.
3. **Adik saya tercinta, Daiva Tadya Rasendriya** yang selalu memberikan semangat setiap saat.
4. **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan penulisan hukum ini.
5. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku dosen pembimbing Seminar Proposal Hukum, serta dosen pembimbing II Penulisan Hukum yang telah memberikan segala bentuk dukungan, motivasi dan apresiasi selama masa perkuliahan saya di FH UNPAR. *We all know we won't find another lecturer like you Pak.*
6. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.**, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dalam menjalani masa kuliah saya di FH UNPAR.

7. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. dan Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H.** selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum.
8. **Bapak Ridwan Kamil** selaku Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar secara langsung untuk menjadi pemimpin dalam program *Jabar Future Leaders Batch I*.
9. **Bapak Akhmad Taufiqurrachman** selaku Kepala Sub-bagian Pelayanan Informasi Biro Humas Pemprov Jawa Barat atas bimbingan dan ilmunya selama saya mengikuti program magang.
10. **Muhammad Abqori Gunawan dan rekan-rekan staff Pelayanan Informasi Biro Humas Pemprov Jawa Barat** atas bimbingan dan kerjasamanya selama program magang.
11. **Teman-teman KMPSN (Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional)** yang telah memberikan saya pengalaman baru dan menjadi keluarga saya selama masa perkuliahan di FH Unpar.
12. **Pengabdi Unpar** yang terdiri dari **Hanisa Tri, Fanny Dyah, Erina Rusliani, Nabila Dwi, Mahdifa Lazuardi, Fadhel Muhammad, Ardita Chendriani, Qonita Hasna, Wahyuni Andira, Hadisti Azzahra, Gaby Kumowal, dan Delya Dwi** yang selalu mengisi hari-hari saya selama masa perkuliahan di FH Unpar. Semoga suatu saat nanti kita semua dapat berkumpul kembali ya.
13. **Teman-teman bimbingan hukum laut, Wishnu Adisatya, Einar Fausta, Ardita Chendriyani, Hanisa Tri** yang saling bahu membahu dan membantu satu sama lain untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. **Teman-teman multichat, Ryano Rahadian, Khuluqi Azkiya, Bintang Fajar, Veriant Rifqi, dan Rhendie Rashelda** yang selalu menemani setiap saat dan mengubah masa perkuliahan saya menjadi lebih menyenangkan. Semoga semua kekhawatiran kita akan masa depan dapat dilewati dan pada akhirnya cita-cita kita semua dapat tercapai suatu saat nanti.
15. **Teman-teman Grad.co, Denaldi Akhmadi, Adhitya Darmawan, Leona Putri, Ezraella, dan Shella Lodra** yang telah menjadi inspirasi di luar

kampus dan terus mendorong saya agar terus berkarya di dunia fotografi.

16. **Teman-teman *Teinmiere*, Bang Jo, Ka Bombom, Ka Sabrina, Abah, Shofi, Ikmal, Yeni, Yana, dan Chris** yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengasah ilmu fotografi dan hal-hal baru lainnya yang sangat berharga di masa *Part-time* saya.
17. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan saya di FH UNPAR.
18. **Delya Dwi Laraswati**, yang selalu menemani saya selama masa perkuliahan di FH UNPAR ini untuk sama-sama berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih karena telah mendengarkan keluh dan kesah saya tanpa lelah selama masa perkuliahan ini. *College life won't be the same without your presence. And as people always said, I save the best for the last.*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan balasan yang setimpal atas seluruh bantuan, doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi para pembacanya dan juga bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Bandung, 21 Juni 2020



RD Cakra Jaka Adhyaksa

## DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG DELIMITASI BATAS- BATAS ZONA MARITIM MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL.....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Perkembangan Ketentuan Hukum Laut Internasional Mengenai Zona Maritim.....	11
2.1.1 Hukum Laut Internasional Sebelum Tahun 1930.....	11
2.1.2 Hukum Laut Internasional Setelah Tahun 1930.....	16
2.1.3 Pembentukan UNCLOS 1982.....	20
2.1.4 Pembagian Zona Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982....	20
2.2 Delimitasi Batas Maritim.....	34
2.2.1 Definisi Delimitasi Batas Maritim.....	34
2.2.2 Metode Delimitasi Batas Maritim.....	36
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Delimitasi Batas Maritim.....	42
<b>BAB III        PERUBAHAN IKLIM DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....</b>	<b>45</b>
3.1 Perubahan Iklim.....	45
3.1.1 Perkembangan Perubahan Iklim.....	45
3.1.2 Perubahan Iklim dalam Konteks Hukum Internasional....	47
3.1.3 Dampak Perubahan Iklim.....	54
3.2 Kenaikan Permukaan Air Laut.....	62

	3.2.1 Gambaran Perubahan Kenaikan Permukaan Air Laut.....	62
	3.2.2 Dampak Perubahan Kenaikan Permukaan Air Laut.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>DAMPAK KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT</b>	
	<b>TERHADAP PERUBAHAN STATUS HUKUM DARI ZONA</b>	
	<b>MARITIM ANTARNEGARA.....</b>	<b>68</b>
	4.1 Elemen-elemen Terkait Implikasi Kenaikan Permukaan Air	
	Laut Terhadap Delimitasi Batas Maritim.....	68
	4.1.1 Pembentukan <i>International Law Association Committee on</i>	
	<i>International Law and Sea Level Rise</i> .....	68
	4.1.2 Penerapan Asas <i>Rebus Stic Stantibus</i> Terhadap Fenomena	
	Kenaikan Permukaan Air Laut.....	70
	4.1.3 Perubahan Garis Pangkal dan Hilangnya <i>Base Point</i> .....	74
	4.1.4 Hilangnya Wilayah Daratan Negara Pantai.....	76
	4.2 Implikasi Kenaikan Permukaan Air Laut Terhadap Proses	
	Delimitasi Batas Maritim yang Masih Berlangsung.....	77
	4.3 Implikasi Kenaikan Permukaan Air Laut Terhadap	
	Delimitasi Batas Maritim yang Telah Ditentukan.....	80
	4.4 Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut terhadap Kewilayahan	
	Indonesia.....	82
	4.4.1 Proyeksi Kenaikan Permukaan Air Laut di Indonesia.....	82
	4.4.2 Langkah Pemerintah dalam Menghadapi Kenaikan	
	Permukaan Air Laut.....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
	5.1 Kesimpulan.....	89
	5.2 Saran.....	91
	Daftar Pustaka.....	93
	Daftar Gambar	
	2.1 Zona Maritim menurut UNCLOS 1982.....	25
	2.2 Metode sama jarak/ <i>equidistance</i> .....	36
	2.3 Metode <i>equidistance</i> lingkaran.....	37
	2.4 Metode <i>semi-enclaving</i> .....	39

3.1 Dampak regional perubahan iklim.....	56
3.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan permukaan air laut.....	63
3.3 Proyeksi kenaikan <i>global sea mean level</i> .....	64
4.1 Dokumentasi lapangan fenomena banjir pasang surut di wilayah Utara Kabupaten Demak, Jawa Tengah.....	83
4.2 Data citra satelit resolusi tinggi yang dikumpulkan dan dianalisis terkait banjir pasang surut pada sebagian besar lokasi di sepanjang Pantura.....	84

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Negara merupakan salah satu subjek utama dalam hukum internasional. Namun, sebagaimana diketahui bahwa keutamaan tersebut tidaklah menjadikan negara sebagai satu-satunya subjek dalam hukum internasional. Anggapan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional adalah anggapan yang wajar, mengingat konteks hubungan antarnegara identik dengan hubungan internasional.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud subjek hukum internasional ialah setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>2</sup>

Negara sebagai suatu entitas dalam hukum internasional memiliki beberapa kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

*“The State as person of international law should possess the following qualification:*

- a. A permanent population;*
- b. A defined territory;*
- c. A government; and*
- d. A capacity to enter into relations with other States.”*

Kriteria tersebut telah disetujui secara umum sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>3</sup> Maka dari itu, suatu entitas dapat diterima sebagai negara ketika

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2015), hlm. 95.

<sup>2</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 58.

<sup>3</sup> Crawford, J. (2006). *The Creation of States in International Law*. New York: Oxford University Press. hlm. 437. [Crawford, *The Creation of States*]; Badinter commission, Opinion 1 of the

seluruh kriteria dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 telah terpenuhi. Salah satu kriteria yang tercantum ialah *a defined territory*, yakni kriteria wilayah. Pada dasarnya, suatu negara tentu tidak akan lepas dengan kriteria tersebut, dikarenakan suatu masyarakat hanya bisa hidup secara permanen pada suatu wilayah.

Wilayah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara. Adapun wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas daratan, tetapi juga termasuk perairan dan ruang udara, tegasnya bagian wilayah negara tersebut meliputi antara lain:<sup>4</sup>

- a) Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya;
- b) Wilayah perairan;
- c) Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan;
- d) Wilayah ruang udara.

Salah satu wilayah tersebut adalah wilayah perairan yang menutupi lebih dari sebagian wilayah permukaan bumi, yakni sebanyak 71%.<sup>5</sup> Selain itu, wilayah perairan memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia karena merupakan sistem alam global yang terintegrasi dan saling terkoneksi serta memiliki dampak pada perkembangan ekonomi, keamanan hingga kehidupan sosial dalam skala global.<sup>6</sup>

---

Arbitration Commission of the Peace Conference on Yugoslavia (29 November 1992) 92 ILR 165002E

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 103.

<sup>5</sup> Peter Neill, *Ocean Literacy : Educating & Engaging The Next Generation of Ocean Stewards*, World Ocean Journal (Vol.5, 2019), hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Untuk itu, wilayah perairan/zona maritim dalam sejarahnya diatur melalui instrumen hukum internasional tentang hukum laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea 1958 (UNCLOS 1958)*, yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Konvensi yang terbaru dan berlaku hingga saat ini yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Dalam UNCLOS 1982, perairan dibagi menjadi berbagai zona maritime, yaitu perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif / ZEE (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*), dll.

Dengan adanya pembagian zona tersebut, muncul konsekuensi hukum berupa timbulnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang berdasarkan kedaulatan negara pada satu pihak dan hak-hak serta kewajiban dari entitas masyarakat internasional. Hal tersebut disebabkan karena hubungan antara wilayah negara, dalam hal ini wilayah perairan suatu negara memang tidak terlepas kaitannya dengan hukum internasional. Memang apabila dilihat secara fungsional, batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu setiap negara tentunya memiliki kepentingannya masing-masing mengenai batas wilayah tersebut.

Maka, agar tidak terjadi klaim yang tumpang tindih (*overlapping claim*) terhadap zona maritim suatu negara, diperlukan suatu delimitasi batas maritim yang tentunya sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yuridiksi (*jurisdictional clarity and certainty*).<sup>7</sup> Delimitasi batas maritim

---

<sup>7</sup> I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 2.

merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain di laut. Delimitasi batas maritim sangatlah diperlukan dalam rangka pengawasan, pengelolaan, serta pemanfaatan wilayah laut secara maksimal dalam pranata Hukum Internasional.

Apabila suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatan teritorinya, negara tersebut berpotensi untuk lenyap dan kehilangan wilayahnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor antara lain faktor sosial serta faktor alam.<sup>8</sup> Faktor sosial yang dimaksud ialah lenyapnya negara yang sudah berdiri dan diakui oleh negara-negara lain, tetapi dikarenakan faktor-faktor sosial seperti adanya penaklukan, suatu kudeta, perjanjian hingga penggabungan menyebabkan negara tersebut lenyap atau runtuh. Sementara itu, lenyapnya suatu negara disebabkan oleh faktor alam terjadi karena pada awalnya suatu negara yang sudah ada namun dikarenakan faktor alam seperti bencana alam, gunung meletus, serta wilayah yang ditelan (menjadi) air laut menyebabkan wilayahnya hilang.<sup>9</sup>

Hilangnya wilayah suatu negara tentunya akan sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan, mengingat wilayah merupakan unsur yang penting bagi pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah negara dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.<sup>10</sup> Dewasa ini, ancaman tersebut semakin nyata adanya seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi maupun industri membawa dinamika baru pula pada kehidupan manusia. Dampak yang

---

<sup>8</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, Cet.III, 2000), hlm. 89.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit*, hlm. 161.

ditimbulkan pun bermacam-macam, ada yang bersifat positif maupun bersifat negatif.

Namun, kenyataannya dampak yang lebih disorot adalah dampak bersifat negatif yang dirasakan bukan hanya oleh manusia sebagai individu namun juga memberikan pengaruh pada lingkungan. Dampak negatif tersebut adalah fenomena *Climate Change* atau perubahan iklim, yang termasuk ke dalam salah satu faktor alam yang menyebabkan hilangnya wilayah negara.

Salah satu permasalahan nyata yang muncul akibat dari perubahan iklim ialah naiknya permukaan air laut<sup>11</sup>. Pada dasarnya, masalah pokok yang timbul sebagai akibat dari kenaikan permukaan air laut ialah yang berhubungan dengan laut itu sendiri, seperti pengaturan mengenai hak-hak pada zona maritim suatu negara serta delimitasi batas maritim negara yang bersangkutan. Kenaikan permukaan air laut ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan arus laut, kepadatan laut serta tingkat permukaan air laut yang seluruhnya memiliki keterkaitan yang erat dalam perubahan permukaan laut dalam skala regional. Perubahan suhu dan salinitas juga dapat mempengaruhi perubahan permukaan laut dalam skala regional, namun perubahan suhu lah yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam perubahan rata-rata volume laut dalam skala global.<sup>12</sup>

Dengan naiknya permukaan air laut, beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain ialah bergesernya garis pangkal (*baseline*) ke arah darat yang menyebabkan suatu wilayah perairan dari suatu negara dapat berkurang, dan

---

<sup>11</sup> Vidas, D, *Sea Level Rise and International Law: At the Convergence of Two Epochs*, Climate LAW (Vol.4, 2014), hlm. 71.

<sup>12</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change, *CLIMATE CHANGE : The IPCC Scientific Assessment*, hlm. 263.

akan mempengaruhi regulasi yang ada mengenai delimitasi batas maritim menjadi kurang relevan serta dapat menjadi permasalahan atas seluruh konsepsi mengenai zona maritim dalam hukum positif yang berlaku.<sup>13</sup> Selain itu dampak terburuknya ialah dapat meneneggelamkan sebagian maupun seluruh wilayah negara kepulauan (*coastal states*) yang memiliki karakteristik ketinggian daratan yang rendah, yang kemudian akan memunculkan masalah seperti status kenegaraannya hingga nasib dari masyarakat yang tinggal di wilayah bersangkutan.

Maka dari itu karena adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian atau pengkajian secara mendalam yang hasilnya diformulasikan dalam suatu skripsi berjudul **“DAMPAK PERUBAHAN KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP GARIS BATAS ZONA MARITIM ANTARNEGARA”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapatlah dirumuskan masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut terhadap status hukum dari zona maritim negara-negara pantai?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan permukaan air laut terhadap proses delimitasi batas zona maritim antara dua atau lebih negara pantai?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Vidas, D. *Op.Cit*, hlm. 73.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian identifikasi masalah dan mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional dan Hukum Laut perihal delimitasi batas zona maritim suatu negara akibat dari adanya perubahan iklim (*climate change*). Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

- Manfaat teoritis, yakni memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional serta Hukum Laut perihal dampak perubahan delimitasi batas maritim suatu negara yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut.
- Manfaat praktis, yakni diharapkan akan berguna di kalangan akademisi, praktisi serta para peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim.

#### **1.4. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dan mengadakan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Maka dari itu, akan dilakukan pendekatan dengan penelitian kepustakaan seperti pengkajian atas peraturan perundang-

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

undangan, asas-asas hukum serta ketentuan lain dan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian.

Ada tiga jenis bahan hukum yang relevan dalam rangka menunjang penelitian ini, antara lain :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas konvensi internasional, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan pustaka yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum, hingga prinsip-prinsip maupun asas-asas hukum internasional yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, tesaurus, hingga artikel-artikel yang relevan dengan penelitian.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan, dibahas latar belakang permasalahan mengenai perubahan iklim dan dampaknya

secara umum yang kemudian akan diikuti oleh identifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode dan teknik penelitian yang digunakan, serta membahas sistematika penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG DELIMITASI BATAS-BATAS ZONA MARITIM MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

Pada bab ini akan dibahas konsep hukum laut dalam hukum internasional serta pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim sebagaimana yang berlaku dalam hukum internasional.

## **BAB III            PERUBAHAN IKLIM DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Dalam bab ini, akan dititikberatkan pembahasan mengenai kenaikan permukaan air laut dan dampak-dampaknya secara global serta sudut pandang hukum internasional terhadap fenomena tersebut.

## **BAB IV            DAMPAK KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP PERUBAHAN STATUS HUKUM DARI ZONA MARITIM ANTARNEGARA**

Bab ini adalah penjelasan keterkaitan dampak dari adanya perubahan iklim khususnya kenaikan permukaan air laut

dengan perubahan status hukum dari zona maritim negara-negara.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini akan berisi merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum. Dalam bagian ini akan dituangkan suatu kesimpulan beserta solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

